



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR: 474 / 466 / DKPS/IX / 2019

NOMOR: 474 / 251 / DPK / 2019

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Azfrizal Aziz, SH
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1 Payakumbuh
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : RADIMAS, S.Pd
Alamat : Jl. Negara Km 8 Tanjung Pati
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota;



3. bahwa untuk menindaklanjuti Izin Bupati Lima Puluh Kota Nomor 474/29/DKPS/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Pemanfaatan NIK, KTP-el Dan Data Kependudukan atas Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 474/35/Sekret-2019 Tanggal 12 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan & KTP-el.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Dengan Undng –Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.


Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3 **Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka mengefektifkan:



- a. Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
- c. Perencanaan program kegiatan PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat kependudukan.

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada **PIHAK KEDUA** yang dikaji oleh Tim Teknis dari **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU** atas nama Bupati Lima Puluh Kota;
 - b. *menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis Virtual Private Network (VPN) IP melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota;*
 - c. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memberikan layanan berbasis KTP-el;
 - e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta *Kartu secure access module*;
 - f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan atas data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan yang dikaji oleh Tim Teknis dari **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK KESATU** atas nama Bupati Lima Puluh Kota ; dan



**Pasal 11
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Tenis.

**Pasal 12
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



H. Azfrizal Aziz, SH
NIP. ~~19591230~~ 198603 1 009

PIHAK KEDUA



RADIMAS, S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003

